



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1195/Menkes/SK/X/2004

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KARENA MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor KP.04.04.2.1.440 tanggal 29 November 1999 Perihal Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan hak menerima uang tunggu.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-17/V.19-14/99 tanggal 8 Oktober 2001 antara lain dijelaskan bahwa sejak berlakunya Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian bahwa Pegawai Negeri Sipil ditarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik, apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik maka yang bersangkutan harus :
- (i). Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.
 - (ii). Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik terhitung sejak tanggal ditetapkan kepada :

N a m a : Dr. Kresna Mulyadi Sp.KJ
NIP : 140 135 446
Pangkat – Gol. Ruang: Penata-III/c
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pelayanan Medik
RS. Jiwa Pusat Lawang di Lawang

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut pada Diktum PERTAMA, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2004



MENTERI KESEHATAN, *l*

Dr. Achmad Sujudi
DR. ACHMAD SUJUDI

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Utama PT. TASPEN Tromol Pos 378 di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pelayanan Medik di Jakarta;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Surabaya;
8. Kepala Kantor Wilayah II BKN di Surabaya;
9. Direktur Rumah Sakit Jiwa Lawang di Lawang;
10. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.